

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum perdata dimana didalamnya terdapat peraturan-peraturan hukum yang mengatur suatu perbuatan-perbuatan hukum disertai akibat-akibatnya, yang mana hal ini menyangkut pada permasalahan dua pihak, yakni seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya memiliki tujuan untuk hidup bersama di waktu yang lama sesuai peraturan-peraturan yang ditetapkan undang-undang. Perkawinan secara bahasa yaitu “mengumpulkan”, sedangkan menurut syara’ yaitu terjadinya suatu akad dengan terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat (yang telah ditentukan) untuk berkumpul. Selain itu, perkawinan dapat diartikan pula sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami-istri dengan terpenuhinya syarat dan rukun sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat islam.¹

Pada pengertian majaz, nikah diartikan sebagai akad, yang mana akad diartikan sebagai kebolehan untuk bersenggama. Karena nikah adalah akad, maka pernikahan didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk memenuhi perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah. Dengan kata lain nikah (kawin) dilihat berdasarkan makna asli yaitu ikatan intim antara seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan sebagai suami isteri. Sebaliknya sebutan akad nikah dimaksud sebagai perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam pernikahan antara seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia serta kekal. Maksud suci disini berarti menuju pada faktor agama ataupun Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu arti berlandaskan Ketuhanan yang Maha Esa diartikan bahwa pernikahan tidak terjalin begitu saja, melainkan selaku karunia Tuhan kepada manusia selaku

¹ Muhammad Jazil Rifqi dkk, *Telaah Problematika Pasal-Pasal Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media, 2020), 1.

manusia yang beradab, sehingga pernikahan yang dijalankan menyertakan adab sesuai ajaran agama.²

Menurut istilah hukum islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya yaitu:

الزواج شرعا هو عقد وضعه الشارع ليقيد ملك استمتاع الى حل لا امرأة زحل استمتاع المرأة بالرجل

“Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan yang menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.”

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan:

النجاح شرعا هو عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ انكاح أو نحوه

“Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.”

Definisi yang dikutip Zakiah Daradjat:

عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ المملح أو التزويج أو معناهما

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.”

Pengertian-pengertian yang ada diatas sepertinya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yakni kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang sebelumnya dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum selalu memiliki tujuan dan akibat dalam pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian yang disebabkan kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan perdalaman makna dari perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual, tetapi juga dari segi tujuan serta akibat hukumnya.³

² Kumedi Ja’far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 14-15.

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 5-6.

Namun pada kenyataannya pernikahan yang dibangun tidak jarang berakhir dengan perceraian, meskipun sebenarnya keputusan untuk bercerai tersebut bukanlah pilihan ideal yang hanya bisa dipilih apabila tidak menemukan titik terang atas penyelesaian permasalahan antar keduanya dan mereka merasa dititik jalan buntu. Jika dilihat dalam islam, perceraian memang diperbolehkan dan tidak dilarang namun tetap suatu keputusan yang dibenci. Artinya apabila antara seorang isteri dan suami sedang berkonflik, baiknya sama-sama mencari jalan terbaiknya untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga mereka tidak langsung mengambil keputusan untuk memilih perceraian. Dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia pun bahkan mengidealkan agar perceraian itu dihindari dalam rumah tangga, melihat kembali dalam penggunaan kata “kekal” pada suatu pernikahan. KHI menyebutkan bahwa pernikahan merupakan akad yang kuat “*mitsaqan ghalidzan*”, hubungan yang kokoh, sehingga dari kata “kokoh” tersebut seharusnya yang dijadikan kunci dalam suatu hubungan supaya tidak mudah rapuh dan terjerumus ke dalam perceraian atau putusnya perkawinan.⁴

Perceraian merupakan penghapusan ikatan perkawinan antara suami dan istri, sehingga mereka tidak dapat hidup bersama lagi seperti saat adanya perkawinan sebelumnya, serta harus saling berpisah untuk melanjutkan kehidupan barunya satu sama lain. Perceraian berupa perpisahan dari suami istri sebagai akibat kegagalan perkawinan. Dari sudut pandang tersebut, perceraian diartikan sebagai suatu kegagalan perkawinan, dan suami dan istri saling terpisah dan telah resmi telah diakui hukum yang berlaku. Dalam UU No. 1/1974, perceraian diakibatkan oleh sebab kematian, sebab perceraian dan keputusan dari pengadilan. Kematian merupakan berupa takdir hidup manusia yang tidak dapat dihindarkan kembali, sedangkan perceraian berupa putusnya ikatan perkawinan dan atas keputusan pengadilan dijatuhkan akibat gugatan dari salah satu pihak di dalam perkawinan baik berupa cerai talak ataupun gugat cerai, sedangkan perceraian hanya dapat dilaksanakan pada muka sidang pengadilan setelah

⁴ Maimun, dan Mohammad Toha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*, (Pamekasan: Duta Media, 2018), 2.

adanya upaya mendamaikan oleh pengadilan untuk mengupayakan dalam hal mendamaikan kedua belah pihak tersebut, jika tidak ditemukan kedamaian dan jalan tengahnya maka berujung perceraian, namun harus terdapat alasan yang cukup termuat sesuai dengan undang-undang agar perceraian dapat dilaksanakan.

Perceraian jika dilihat dari sudut pandang hukum islam, yakni disebut talak, yang mana memiliki arti sebagai lepasnya ikatan perkawinan antara suami istri. Fikih islam juga menjabarkan perceraian atau talak di definisikan sebagai bercerai lawan dan berkumpul, yang berarti perceraian suami istri. Menurut ulama Mbu Zakaria Al-Anshari menyatakan bahwa thalaq berarti melepas tali dari akad nikah dengan sebuah kata talak atau sejenisnya. Talak berada pada tangan suami, maka dari hal tersebut suami memiliki hak untuk dapat menjatuhkan talak kepada istrinya sampai dengan tiga kali, namun dalam hal tersebut hak talak tidak diperuntukkan dengan sesuka hati.⁵

Para ulama dahulu maupun sekarang selalu menerangkan sifat talak dengan sunnat dan bid'ah. Perbedaan antara keduanya, sunnah ialah yang tidak haram menjatuhkannya. Sedangkan yang bid'ah ialah yang haram menjatuhkannya. Talak yang sunnat ialah mentalak isteri yang sudah dicampuri tetapi tidak hamil, bukan isteri yang masih kecil, dan bukan isteri yang sudah tidak haidh lagi. Sedangkan yang bid'ah ialah mentalak isteri yang sedang dalam haidh atau nifas, atau dalam keadaan suci yang telah dicampurinya dan tidak terang hamilnya. Adanya pembahasan tentang kebolehan seorang hakim menjatuhkan talak kepada istri berbeda dengan para ulama, Abu Hanifah mengatakan bahwa hakim tidak punya hak untuk menjatuhkan talak kepada wanita, apapun alasannya, kecuali suami wanita tersebut impoten, zakarnya terputus, dan pecah atau hilang buah zakarnya. Adapun tidak memberi nafkah, hilang tak tentu kabar beritanya, dihukum seumur hidup, dan lain-lain, maka hakim tidak boleh menjatuhkan talak

⁵ Califta Aria Salsabila dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akibat Hukum Perceraian Karena Ketidakmampuan Suami Menafkahi Istri," *Hukum Bisnis Bonum Commune* 5: 1 (Agustus 2022): 14.

terhadap seorang wanita karena hal-hal di atas tanpa perkenan suaminya, sebab talak adalah hak pengendali (suami).⁶

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya tidak berarti berhenti dari kewajiban terhadap istrinya, setelah perceraian seorang suami tetap berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya selama menjalani masa iddah dengan cara yang patut. Allah swt. Berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأُتْمِرُوا بِنِكَاحِكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ (٦)

Artinya: *“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”* (QS. Al-talaq/65: 6)

Talak dalam islam dapat sah walau dengan ucapan tanpa melalui proses persidangan dan ketika seorang suami mengucapkan talak, pada saat itu juga wanita mulai beriddah. Namun saat ini, talak dianggap sah ketika telah melalui proses persidangan. Setelah persidangan selesai, selama empat belas hari kemudian dapat diterbitkan akta cerai yang dijadikan bukti atau legalitas bahwa seorang wanita telah berubah status menjadi seorang janda.

Setelah seorang wanita berubah status menjadi seorang janda, status tersebut belumlah melekat sepenuhnya, karena ia harus menunggu tiga bulan untuk kepastian statusnya. Selama menjalani masa iddah tiga bulan tersebut, seorang wanita masih terikat oleh suaminya dan selama tiga bulan tersebut suami berhak memilih untuk kembali kepada istrinya atau memutuskan ikatan perkawinannya.

Selain suami memiliki hak pilih, ia juga memiliki tanggung jawab kepada istrinya yang menjalani masa menunggu. Kewajiban yang dimaksud

⁶ Dahwadin dkk, “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia,” *Yudisia* 11: 1 (Juni 2020): 97.

yaitu berupa sejumlah nafkah iddah yang harus diserahkan kepada istrinya. Hal ini harus mendapatkan perhatian yang cukup oleh hukum positif di Indonesia secara umum dan para hakim Pengadilan Agama secara khusus.

Saat nafkah iddah tidak berjalan dengan semestinya, maka timbulah ketidak-adilan terkhusus bagi wanita yang ditalak. Ketika ketidak-adilan itu ada, maka hal tersebut sudah sepatutnya untuk dijadikan bahan kajian yang menghasilkan solusi-solusi cemerlang bagi penegak hukum. Melalui pengkajian tersebut, diharapkan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷

Kutipan Ibnu Qayyim mengatakan seorang wanita yang ditalak tiga tidak berhak atas hak nafkah dan tempat tinggal sesuai dengan nas al-Qur'an, hadis dan qiyas para ulama. Kecuali apabila wanita tersebut diceraikan dalam keadaan hamil dan termasuk kewajiban seorang suami terhadap istri adalah memberinya nafkah.⁸

Jika masa iddah seorang istri karena diceraikan suami dan termasuk talak raj'i (masih bisa rujuk) maka sang istri masih berhak mendapat nafkah. Selama masa iddah tersebut, kedudukan istri masih istri yang sah. Sebagaimana firman Allah SWT, "*Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (suami) itu menghendaki islah.*" (QS. al- Baqarah [2]: 228).

Ustadzah Aini Aryani dari Rumah Fiqh Indonesia menambahkan nafkah wanita yang ditalak satu dan dua sama, yakni tempat tinggal, pakaian, makan, dan kebutuhan hidup lainnya baik ia ditalak dalam keadaan hamil atau tidak.⁹ Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai Pemberian Nafkah Masa Iddah Dalam Perkara Cerai Talak Menurut Fikih dan Hukum Positif (Studi atas suami yang ingkar dalam pemberian nafkah iddah).

⁷ Nurtasdiq, "Implementasi Nafkah Iddah Pada Pengadilan Agama Watampone," *Al-Syakhshiyah* 2:1 (Juni 2020): 65-67.

⁸ Hafidz Muftisany, *Fikih Muslimah Praktis Nafkah Saat Iddah Hingga Status Jomblo dan Pacaran*, (Yogyakarta: Intera, 2021), 1.

⁹ Hafidz Muftisany, *Fikih Muslimah Praktis Nafkah Saat Iddah Hingga Status Jomblo dan Pacaran*, (Yogyakarta: Intera, 2021), 2-3.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam wilayah kajian hukum keluarga islam dalam masyarakat dengan topik hukum keluarga islam dan ketaatan masyarakat, karena ada relevansi dengan judul penelitian yang peneliti angkat terkait “Pemberian Nafkah Masa Iddah Dalam Perkara Cerai Talak Menurut Fikih dan Hukum Positif (Studi atas suami yang ingkar dalam pemberian nafkah iddah).

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Sesuai dengan namanya, jenis penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti.¹⁰ Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena yang lain.¹¹ Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Pemberian Nafkah Masa Iddah Dalam Perkara Cerai Talak Menurut Fikih dan Hukum Positif (Studi atas suami yang ingkar dalam pemberian nafkah iddah)” langsung kepada Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sumber, Advokat dan Ustadz di tempat sekitar dengan cara melakukan wawancara. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah perlu dilakukan karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, khususnya waktu, tenaga, kemampuan teoritik yang relevan dengan penelitian, sehingga diharapkan penelitian dapat dilakukan lebih terfokus dan mendalam. Oleh karena

¹⁰ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 7-8.

¹¹ Sandu Siyoto, dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 8.

itu, pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah Pemberian Nafkah Masa Iddah Dalam Perkara Cerai Talak Menurut Fikih dan Hukum Positif (Studi atas suami yang ingkar dalam pemberian nafkah iddah).

d. Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan dan pertanyaan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan nafkah iddah dalam perkara cerai talak menurut fikih dan hukum positif?
2. Bagaimana hukum suami yang tidak melaksanakan putusan nafkah iddah menurut fikih dan hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan nafkah iddah dalam perkara cerai talak menurut fikih dan hukum positif.
2. Untuk mengetahui hukum terhadap suami yang tidak melaksanakan putusan nafkah iddah menurut fikih dan hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan pemberian nafkah iddah dalam perkara cerai talak menurut fikih dan hukum positif (studi atas suami yang ingkar dalam pemberian nafkah iddah) yang dimana khususnya permasalahan perceraian tidak jarang terjadi di tengah masyarakat. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung an akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara praktis, diharapkan bisa mengetahui ketentuan nafkah iddah dalam hukum islam dan hukum positif serta dapat memberikan

kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu serta menjadi masukan bagi para isteri dalam mempertahankan hak nya selama masa iddah, agar berjalannya putusan perkara yang sesuai dan menciptakan rasa keadilan bagi isteri-isteri yang dicerai.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tema penelitian diatas, penulis telah menemukan beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan Pemberian Nafkah Masa Iddah Dalam Perkara Cerai Talak Menurut Fikih dan Hukum Positif (Studi atas suami yang ingkar dalam pemberian nafkah iddah), diantaranya:

1. Tesis Afifah, yang berjudul “Kepatuhan Masyarakat Dalam Pemberian Nafkah Iddah Perspektif Teori Kepatuhan Hukum (Studi di Desa Tirtomaoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang)”. Dalam penelitiannya memiliki tujuan untuk mendeskripsikan alasan masyarakat Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang yang melakukan cerai talak tidak membayarkan nafkah iddah. Dari hasil penelitian tersebut terdapat salah satu warga yang tidak memberikan nafkah iddah terhadap mantan isteri karna dianggap tidak penting, dengan alasan karna keduanya sudah hidup masing-masing dan mengarahkan pendapatnya bahwa dari berpisah mereka berarti segala sesuatu yang menyangkut pada mantan isteri bukan lagi kewajiban si mantan suami, begitupun sebaliknya.¹² Jika disandingkan dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti, yakni perbedaannya terdapat pada permasalahan yang akan dibahas, penelitian terdahulu membahas alasan atau pendapat warga sekitar khususnya pada suami yang tidak membayarkan nafkah iddah pada mantan istrinya, sedangkan penelitian penulis membahas hukum bagi suami yang lalai akan kewajiban memberikan nafkah iddah baik menurut fikih maupun hukum positif.
2. Skripsi Yopi Asiswanto, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Nafkah Iddah Isteri Setelah Ditalak Suami Berdasarkan Pasal 8 PP No 10

¹² Afifah, “Kepatuhan Masyarakat Dalam Pemberian Nafkah Iddah Perspektif Teori Kepatuhan Hukum (Studi di Desa Tirtomaoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang),” (*Tesis*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 98.

Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990 (Studi Putusan No. 0328/Pdt.G/2016/PA.BN di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu)”. Dalam penelitiannya terdapat tujuan untuk mengetahui implementasi hak nafkah iddah isteri setelah di talak oleh suami berdasarkan Pasal 8 PP 10 tahun 1983 jo. PP 45 tahun 1990 ditinjau dalam hukum Islam.¹³ Berbeda dengan penelitian penulis yang tidak membahas secara fokus pada ketentuan nafkah iddah yang terdapat pada pasal 8 PP 10 Tahun 1983 jo. PP 45 tahun 1990 yang ditinjau dari hukum islam, penelitian yang diperoleh peneliti mencakup ayat al-Qur’an, peraturan Undang-Undang maupun KHI dalam pembahasan terkait hak nafkah iddah.

3. Skripsi Nurul Huda Binti Abdul Razak, yang berjudul “Nafkah Masa Iddah Menurut Perspektif Fiqih dan Implementasinya Dalam Enakmen Keluarga Islam (Studi Pada Mahkamah Rendah Syariah Perak Malaysia)”. Dalam penelitiannya berkaitan dengan jenis dan pendekatan yang digunakan, yakni data-data yang diperoleh dari lapangan berupa putusan hakim atau yurisprudensi dan hasil wawancara pribadi bersama hakim¹⁴, sedangkan penelitian yang diperoleh peneliti selain melakukan wawancara dengan hakim dan Panitera di Pengadilan Agama, peneliti juga melakukan wawancara dengan advokat dan ustadz sekitar tempat dengan tujuan untuk memperluas data yang akan dibahas.
4. Skripsi Dwi Fahmi As-Shibrony, yang berjudul “Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Masa Iddah Pada Putusan Pengadilan Agama Jember (Nomor: 2764/PDT.G/2018/PA.JR Dan Nomor: 332/PDT.G/2019/PTA.SBY)”. Dalam penelitiannya membahas tentang kewajiban nafkah suami terhadap isteri dalam masa iddah dengan disertakan suatu nomor putusan yakni pada nomor 272764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan nomor 332/Pdt.G/2019/PTA.Sby hingga

¹³ Yopi Asiswanto, “Analisis Hukum Islam Tentang Nafkah Iddah Isteri Setelah Ditalak Suami Berdasarkan Pasal 8 PP No 10 Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990,” (*Skripsi*, Fakultas Syaria’ah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022), 12.

¹⁴ Nurulhuda Binti Abdul Razak, “Nafkah Masa Iddah Menurut Perspektif Fiqih dan Implementasinya Dalam Enakmen Keluarga Islam (Studi Pada Mahkamah Rendah Syariah Perak Malaysia),” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), 9.

dalam pertimbangan hukum terinci dalam putusan tersebut.¹⁵ Pada hasil penelitiannya pada Nomor 272764/Pdt.G/2018/PA.Jr yakni perkara cerai gugat, dimana seorang isterinya sebagai penggugat dan suami menjadi tergugat, permasalahan di dalamnya yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang tak kunjung henti, tidak hanya itu suami sebagai tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang biasa disebut KDRT, bahkan sering mengusir isteri sebagai penggugat untuk pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas. Pada gugatannya penggugat tidak mencantumkan atas permintaan hak iddah dan mut'ah, namun majelis hakim pengadilan tinggi tetap memutuskan amar penghukuman terhadap suami sebagai tergugat atas biaya iddah maupun mut'ah. Dalam isi salah satu putusan yang dibahas dalam penelitiannya dapat dipahami bahwa isteri tetap menerima hak setelah putusnya perceraian dengan mantan suami walaupun isteri tidak menuntut atau meminta haknya. Sehingga terdapat perbedaan antara penelitian Dwi Fahmi As-Shibrony dengan penelitian ini yakni tidak menyertakan nomor perkara baik di dalam judul maupun pembahasan.

5. Skripsi Nur Afifah Annisa, yang berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone)." Dalam penelitiannya membahas, Pandangan Hukum Islam dalam Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah dalam Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone. Dimana dalam pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dalam cerai talak di Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone landasan yang kuat ditinjau dari sisi hukum islam. Artinya pelaksanaan mut'ah tersebut selaras dengan Pengadilan Agama yang disyariatkan oleh Allah. Landasan hukum islam digunakan oleh Pengadilan Agama Watampone dalam menetapkan putusan tentang kewajiban suami dalam memberikan mut'ah sedangkan yang berkaitan dengan kadar dan ukuran yang harus dibayarkan oleh

¹⁵ Dwi Fahmi As- Shibrony, "Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Masa Iddah Pada Putusan Pengadilan Agama Jember (Nomor: 2764/PDT.G/2018/PA.JR dan Nomor: 332/PDT.G/2019/PTA.SBY)," (*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Jember, 2021), 94.

suami kepada istri.¹⁶ Namun yang membedakan skripsi Nur Afifah Annisa dengan peneliti adalah pembahasan yang diuraikan didalamnya, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih terfokus pada pembahasan nafkah iddah, selain itu pada lokasi penelitian yang diambil juga berbeda, tepatnya lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti yakni di Pengadilan Agama Sumber dan lingkungan sekitar.

F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan perjanjian hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang. Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak secara jelas pada ketentuannya, seperti Pasal 26 yang mengartikan perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.¹⁷

Pada awalnya tujuan menikah yakni untuk membangun sebuah rumah tangga yang bahagia dan harmonis berdasarkan kebaikan dalam agama, kemudian terlaksana dibawah legalitas hukum normatif dan hukum agama. Namun pada akhirnya terjadi permasalahan yang panjang ketika kehidupan rumah tangga menemukan kebekuan dari setiap persoalan yang tak juga dapat terselesaikan dengan baik, sehingga mengakibatkan kondisi rumah tangga menjadi kritis dan berakhir pada perceraian. Kemudian munculah

¹⁶ Nur Afifah Annisa, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone)," (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, 2020), 55.

¹⁷ Tulus Prijanto, "Tinjauan dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi," *Edunomika* 5:2 (2021), 703.

terkait pemberian nafkah pasca perceraian yang seringkali tidak terpenuhi karena faktor rendahnya akan kesadaran hukum baik antara suami ataupun istri.¹⁸

Pada dasarnya perceraian bukan satu-satunya jalan pada konflik rumah tangga, adapun persyaratan perceraian/ talak dengan disertakan alasan-alasan sebagai berikut: salah satu dari mereka melakukan zina, pemabuk, perjudi, dan lainnya yang sulit untuk disembuhkan, salah satu dari mereka meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut dengan tanpa alasan yang sah, salah satu dari mereka mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak melakukan penganiayaan atau kekejaman yang membahayakan bagi pihak lain, salah satu dari mereka terdapat penyakit atau cacat dengan akibat tidak dapat menjalani kewajiban mereka sebagai suami istri, terdapat perselisihan yang terus menerus sehingga tidak terdapat jalan keluar yang mendamaikan keduanya.¹⁹

Putusnya perkawinan terdapat pada pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa putusnya suatu ikatan pernikahan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: Pertama, karena kematian; kedua, karena perceraian; dan ketiga, karena putusan pengadilan. Adapun perceraian disebabkan oleh suami yang mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, maka kewajiban mantan suami salah satunya ialah nafkah iddah.²⁰


Pada bagian ini, peneliti akan menguraikan tentang kerangka pikir yang akan dijadikan sebagai pedoman dan landasan berfikir untuk melaksanakan penelitian ini. Hal ini perlu dikembangkan karena berfungsi mengarahkan peneliti dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini secara ilmiah. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

¹⁸ Hasanatul Jannah, "Kompeens Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian," *De Jure* 2: 1 (Juni 2010), 72.

¹⁹ Puri Novesia, "Hubungan Kedewasaan Dengan Tingkat Perceraian di Desa Dukuh Jeruk Kabupaten Indramayu," (*Tesis*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, 2016), 29-30.

²⁰ Nandang Ihwanudin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama," *Aoliya* 10:1 (Juni 2016), 56.

Tabel 0.12: Tabel Pendahuluan Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, peneliti mengarah kepada pokok pembahasan yakni terkait nafkah iddah, dimana baik dalam hukum islam dan hukum positifnya tentu memiliki ketentuan tersendiri, sehingga setelah diambil datanya, penulis menyertakan hasil penelitian.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan pendekatan sistematis untuk keseluruhan kegiatan penelitian. Permasalahan atau pertanyaan penelitian (*research question*) diselesaikan dengan pendekatan metodologis tertentu. Dalam metodologi penelitian dipelajari bagaimana proses dan tahapan suatu kegiatan penelitian. Metodologi penelitian dapat diartikan sebagai suatu studi tentang metodologi penelitian yang dapat digunakan sehingga menghasilkan pengetahuan (baru). Metodologi penelitian bertujuan untuk membuat berbagai tahap penelitian, mulai dari rencana kerja (proposal) suatu penelitian sampai dengan publikasi.²¹

Berdasarkan penjelasan diatas, untuk mencapai pengetahuan yang benar diperlukan metode yang mampu mengantarkan penelitian mendapatkan data yang valid dan otentik. Berangkat dari hal tersebut, maka penulis perlu menentukan cara atau metode yang dianggap penulis paling baik untuk digunakan dalam penelitian ini:

²¹ Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan*, (Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI), 2017), 4-5.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil dalam penulisan ini adalah penelitian empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian terhadap epektifitas hukum yang membahas mengenai bagaimana hukum beroperasi di masyarakat. Penelitian ini mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini mengenai pemberian nafkah masa iddah perkara cerai talak ditinjau dari hukum islam dan hukum positif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu.

3. Sumber Data

Untuk mendukung penelitian ini, adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

- a) Data Primer: data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari tangan pertama (narasumber) yang mengetahui permasalahan ini. Data primer ini diambil langsung dari pihak yang terkait yakni hakim, panitera, advokat, dan ustadz.
- b) Data Sekunder: data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang ada. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian. Pada penelitian ini, data diperoleh secara langsung dari Al-Qur'an, buku, jurnal dan dokumen yang membahas atau terkait dengan masalah yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia.

Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Kemudian peneliti mengidentifikasi siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa lama, dan bagaimana.²²

b) Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh *interviewer* dan *interviewee* dengan tujuan tertentu, dengan pedoman, dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu.²³

c) Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang bersumber dari dokumen dan rekaman. Metode dokumentasi ini merupakan salah satu bentuk pengumpulan data yang paling mudah, karena peneliti hanya mengamati benda mati dan apabila mengalami kekeliruan mudah untuk merevisinya karena sumber datanya tetap dan tidak berubah.

Menurut Arikunto, metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variasi yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah kabar, majalah, prasasti, notulen, raport, leger, dan sebagainya.²⁴

5. Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data (*data reduction*), yaitu reduksi data dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasikan catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan. Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih hal-

²² Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 112.

²³ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik*, (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016), 3.

²⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021): 150.

hal pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari materi dan pola, serta membuang data yang tidak dianggap penting.²⁵

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif. Tujuan dari penyajian data disini adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti.²⁶

c. Verifikasi

Pengertian verifikasi data adalah pembentukan kebenaran suatu teori, atau fakta atas data yang dikumpulkan. Pada verifikasi data biasanya data yang dikumpulkan akan diolah dan kemudian dianalisis agar dapat diuji secara hipotesis. Hipotesis kemudian diuji menggunakan fakta empirik agar mendapatkan jawaban yang benar secara ilmiah.²⁷

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Sumber yang beralamat di Jl. Sunan Drajat No.1, Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dan kediaman Advokat dan Ustadz di Jl. Nyimas Pakungwati Desa Tuk Kecamatan Cirebon Kabupaten Cirebon.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, metode penelitian serta sistematika penelitian.

²⁵ Dewa Putu Yudhi Ardiana, *Metodologi Penelitian Bidang Pendidikan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 168.

²⁶ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1996), 129.

²⁷ Lukman Surnadi, dan Andri Anto Tri Susilo, "Sistem Informasi dan Verifikasi Pengolahan Data Guru Sertifikasi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musiwaras," *Betrik* 10:3 (Desember 2019): 153.

BAB II: NAFKAH MENURUT HUKUM ISLAM

Pada bab ini menguraikan pengertian nafkah, macam-macam nafkah, ukuran nafkah, sebab-sebab yang mewajibkan nafkah, serta syarat wajib nafkah.

BAB III: NAFKAH DALAM PENGATURAN HUKUM**PERKAWINAN DI INDONESIA**

Pada bab ini menguraikan pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, kewajiban nafkah, pemberian nafkah, serta jenis nafkah pasca perceraian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas ketentuan nafkah iddah dalam perkara cerai talak menurut fikih dan hukum positif serta konsekuensi bagi suami yang tidak menjalani putusan nafkah iddah menurut fikih dan hukum positif.

BAB V: PENUTUP

Pada Bab ini merupakan penutup yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dari bab satu sampai bab empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

